



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmtsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmtsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMTSP/KOMITMEN/IU-IO/18/XI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL

ATAS NAMA YAYASAN HARAPAN JAYA UTAMA TERPADU

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada:

Nama Lembaga	: PAUD HARAPAN IBU
Hanphone	: 0821 8146 6498
Alamat	: RT. 007 RW. 002 Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Kepala Penyelenggara	: TINI ANDIKA PUTRI, S.Pd

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/4019/2021 tanggal 29 Oktober 2021 maka telah memenuhi Persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 04 Nvember 2021

a.n.BUPATI ROKAN HULU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**

GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740727 200012 1 001